

TUGAS AKHIR

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA ANAK SEBAGAI
KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN
(Studi di Kepolisian Resor Malang)**



Oleh:

Dimas Ageng Gali Mukti

201910110311464

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA ANAK SEBAGAI
KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN
(Studi di Kepolisian Resor Malang)**

Untuk memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Dimas Ageng Gali Mukti

201910110311464

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK SEBAGAI
KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG)**

Diajukan Oleh:

DIMAS AGENG GALI MUKTI

201910110311464

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Yaris Adhjal Fajrin, SH., MH.



Dekan,

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

DIMAS AGENG GALI MUKTI

201910110311464

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 10 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



Penguji I : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D



Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : DIMAS AGENG GALI MUKTI

NIM : 201910110311464

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 25 Juli 2025

Dimas Ageng Gali Mukti

UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

Never regret a day in your life. Good days bring you happiness and bad days give you experience.

Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Allah bersamaku.



ABSTRAKSI

Nama : Dimas Ageng Gali mukti
NIM : 201910110311464
Judul : PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Resor Malang)
Pembimbing : 1. Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH
2. Yaris Adhial Fajrin, SH., MH

Penelitian ini membahas penerapan prinsip restorative justice dalam penanganan anak yang terlibat sebagai kurir dalam tindak pidana narkotika di wilayah Kepolisian Resor Malang. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya keterlibatan anak-anak dalam peredaran narkotika, yang sering dimanfaatkan oleh sindikat karena dianggap memiliki risiko hukum yang lebih ringan. Hal ini menimbulkan dilema hukum, karena anak-anak sebagai pelaku juga merupakan korban eksploitasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip restorative justice oleh penyidik Polres Malang serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice masih belum merata. Dari 83 anak yang ditangkap pada tahun 2023, hanya 67 anak yang kasusnya diselesaikan dengan pendekatan restorative justice, sementara 16 lainnya tetap diproses melalui jalur peradilan pidana formal. Faktor utama yang menghambat penerapan tersebut adalah batasan syarat diversi berdasarkan ancaman pidana di atas 7 tahun dan kurangnya pemahaman serta kapasitas penyidik dalam menerapkan prinsip tersebut secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi terhadap regulasi batas ancaman pidana dalam penerapan diversi serta peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai restorative justice demi memberikan perlindungan hukum yang adil dan humanis terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Kata kunci: restorative justice, anak, kurir, narkotika, Polres Malang.

ABSTRACT

Nama : Dimas Ageng Gali mukti
NIM : 201910110311464
Judul : **PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA ANAK SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Resor Malang)**
Pembimbing : **1. Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH**
2. Yaris Adhial Fajrin, SH., MH

This study discusses the implementation of restorative justice principles in handling children involved as couriers in narcotics crimes within the jurisdiction of the Malang Police Resort. The background of this research stems from the increasing involvement of children in drug distribution, often exploited by criminal syndicates due to their perceived lighter legal consequences. This situation presents a legal dilemma, as these children, while categorized as perpetrators, are also victims of exploitation. The purpose of this study is to analyze how restorative justice principles are applied by investigators at the Malang Police Resort and to identify the obstacles encountered in the process. The research method used is empirical juridical research with a socio-judicial approach. Data was collected through interviews with police officers and a review of legal regulations. The findings indicate that the application of restorative justice remains inconsistent. Of the 83 children arrested in 2023, only 67 cases were resolved through restorative justice, while the remaining 16 proceeded through formal criminal justice processes. The main barriers to implementation include the diversion requirement limitations based on criminal threats exceeding seven years, as well as a lack of understanding and capacity among investigators in effectively applying these principles. This research recommends the need for a review of regulations concerning sentencing thresholds in diversion eligibility and for enhanced training for law enforcement officers on restorative justice to ensure fair and humane legal protection for children in conflict with the law.

Keywords: *restorative justice, children, couriers, narcotics, Malang Police Resort*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Wa Syukurilah Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT tak lupa shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan umat Islam baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul “PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Resor Malang)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum

Penulisan Skripsi ini tidak akan selesai dengan tepat waktu tanpa adanya semangat dan dukungan dari orang-orang terkasih yang berada disekeliling saya, sehingga dengan adanya mereka sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

Mama, Tuminah yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak akan cukup untuk menikmati semuanya. Karena kalian hidup terasa begitu mudah dan indah, terimakasih karena selalu mendukung saya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

1. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Dr. Tongat, S.H. M.Hum selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Fitria Esfandiari, S.H., M.H selaku dosen wali yang selalu mendampingi dan membimbing mahasiswanya.
4. Ibu Dr. Shinta Ayu Purnamawati S.H., M.H selaku dosen Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Yaris Adhial Fajrin, SH., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan arahan dan bekerja sama dengan baik bersama dosen pembimbing I untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen fakultas hukum UMM yang telah memberikan ilmu tanpa lelah semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa dan negara.
7. Segenap staff dan karyawan Fakultas Hukum UMM yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi penulis selama kuliah.
8. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Teman-temanku tercinta yang selalu memberikan kegembiraan sehingga proses penyusunan skripsi terasa menyenangkan yang bernama Teguh Jombang, Rafli Batu, Arif Jombang, Afanhar Palembang.
10. Untuk teman-teman tersayang kelas J angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu kompak dalam memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini dan membantu penulis untuk lebih baik dalam penulisan karya selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.


Malang, 1 Juli 2025 Penulis

Dimas Ageng Gali Mukti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	23
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	29
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	34
E. Tinjauan Umum Tentang Kurir Dalam Tindak Pidana Narkotika	43
F. Tinjauan Tentang Kepolisian Polres Malang	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian dan Pembahasan	55
1. Penanganan Anak sebagai Kurir Narkotika di Kepolisian Resor Malang.	55
2. Kendala Yang Dihadapi Penyidik Dalam Menerapkan Prinsip Restorative Justice Pada Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Kurir Dalam Peredaran Narkotika	83
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Kabupaten Malang Tahun 2021-2023	5
Tabel 1.2 Kalsifikasi Pendidikan Anak Yang Terlibat dalam Tindak Pidana Narkotika di Polres Kabupaten Malang Tahun 2021-2023	6



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Letak Geografis Polres malang 49



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas.	92
Lampiran 2 Kartu Kendali.	93
Lampiran 3 Bukti Penelitian.	95
Lampiran 4 Hasil Plagiasi	97



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat, Fathoni., 2006, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin., 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106
- Apong Herlina,dkk., 2012, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Deepublisher, Yogyakarta,
di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sehati Kabupaten Sampang),
- Dirdjosisworo, Soedjono., 1987, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung: Alumni,
- Dirjosisworo, Soedjono., 1990, Hukum Narkotika di Indonesia, Bandung .PT. Citra Aditya Bakti,
- Dyah Ochterina Susanti, A'an Efendi, (2014), Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta, Sinar Grafika
- Eka annisa salam, Jurnal "Tugas dan Peran Penyidik Polri Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kejahatan Siber", Jurnal Ilmu Hukum, 2022
- Fahrurrozi, "Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Mataram", dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume III, Nomor 7, April 2015..
- Fajar, Mukti., Yulianto Achmad., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,
- Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", dalam Jurnal Daulat Hukum, Volume 1, Nomor 1 Maret 2018.
- Gultom, Maidin., 2012, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Aditama,
- Hadi, Sutrinso., 2004, Metodologi Research II , Yogyakarta: Abdi Offset.
- Herlina, Apong et al., 2004, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Herlina, Apong., et al., 2014, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Jakarta: Unicef.
- Hutahuruk, Rufinus., 2013, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan

Jurnal Universitas Brawijaya, Malang.

KBBI., 2016, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>,

Koesno Adi, Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak, Setara Press, Malang, 2014.

Krisna, Liza Agnesta., 2018, Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Ma'asum, Sumarno., 1987, Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat, Jakarta: CV Mas Agung.

Manual Pelatihan Untuk POLISI, Jakarta: Polri dan UNICEF.

Marzuki, Peter Mahmud. (2006). Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Sistem Pemidanaan Bagi Anak Pengedar Narkotika dengan Hukuman Pelatihan, Jurnal Edutech Vol. 6 No.1, 2020.

Ngani, Nico., 2012, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta: Buku Seru.

Perwira, Rarai Ayu Singgat., Abraham Ferry Rosando., 2022, Perlindungan Hukum Bagi Kurir Saat Pembeli Tidak Melakukan Pembayaran Pada Sistem Cod (Cash On Delivery Order), Sosialita, Vol 1 No 1

Poerwadarminta, J.S., 1984, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Amirko.

Purwati, Ani. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Pustaka Pelajar.

Renggong, Ruslan., 2016, Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP), Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.

Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.


Rochman, Meuthia G., at. al., 1997, Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan, Jakarta: ELSAM, h. 9.

Soekanto, Soerjono., 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Pres, h. 10

Solehuddin., 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja

Subekti., Tjitrosudibio., 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

- Sugiyono, 2013, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,. Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Supeno, Hadi., 2010, Kriminalisasi Anak, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Supramono., 2001, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan, hlm 5
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Widoyanti, Sri., 1984, Anak dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Wiyono, R., 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiyono, R., 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yati Sharfina Desiandri, “Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Tingkat Penyidikan”, USU Law Journal, Volume 5, Nomor 1, Januari 2017.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Dimas Ageng Gali Mukti

Nim : 201910110311464

Dengan Judul Skripsi :

“ PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE PADA ANAK
SEBAGAI KURIR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI
KEPOLISIAN (Studi di Kepolisian Resor Malang)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

LOLOS
PLAGIASI



Malang, 2 Juli 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum